KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5. Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (8)
7. Aktivitas
   1. Audit Kinerja
      a. Latar Belakang
         1.) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
         2.) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2024
      b. Maksud dan Tujuan
         1.) Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
         2.) Memperoleh keyakinan yang memadai atas pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan telah dilakukan.
      c. Sasaran dan Ruang Lingkup
         Program/kegiatan/sub kegiatan pada OPD
      d. Cara Pelaksanaan Kegiatan
         Pengumpulan data, pengujian data dan wawancara
      e. Penanggungjawab Kegiatan
         Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
10. Biaya : Rp 30.000.000,00
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juni - November 2025

Sub Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Audit Kinerja						V	V	V	V	V	V	

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5. Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (5)
7. Aktivitas
   1. Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci BPK atas Kinerja dan LKPD (4 Laporan)
      a. Latar Belakang
         1.) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
         2.) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
      b. Maksud dan Tujuan
         1.) Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang diperlukan dan mendukung kelancaran distribusi data dan dokumen dari OPD terkait.
         2.) Mendorong transfer of knowledge atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK RI.
      c. Sasaran dan Ruang Lingkup
         OPD
      d. Cara Pelaksanaan Kegiatan
         Pengumpulan data dan penelaahan data
      e. Penanggungjawab Kegiatan
         Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
   2. Asistensi Penyusunan LKPD (1 Laporan)
      a. Latar Belakang
         1.) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
         2.) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
      b. Maksud dan Tujuan
         1.) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait penyusunan LKPD Kabupaten Wonogiri terutama terkait akun-akun tertentu
         2.) Memberikan masukan yang diperlukan kepada PPKD/SKPD terkait permasalahan yang ditemui dalam penyusunan LKPD Kabupaten Wonogiri
      c. Sasaran dan Ruang Lingkup
         BPKD dan OPD Lain yang terkait
      d. Cara Pelaksanaan Kegiatan
         Wawancara dan penelaahan data
      e. Penanggungjawab Kegiatan
         Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
10. Biaya : Rp 26.000.000,00

11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Februari – Desember 2025

Sub Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asistensi Pemeriksaan BPK atas LKPD (Pendahuluan dan Terinci)		V	V									
Asistensi Pemeriksaan Kinerja BPK (Pendahuluan dan Terinci)										V	V	
Asistensi Penyusunan LKPD												V

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN REVIU LAPORAN KINERJA

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5. Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja (53)
7. Latar Belakang :
   1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
   2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
   3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
   4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
   5. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
8. Maksud dan Tujuan :
   1. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas serta membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
   2. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
   3. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
   4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi
   5. Memonitor hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya
9. Sasaran dan ruang lingkup : Dokumen SAKIP Kabupaten dan dokumen SAKIP OPD
10. Cara dan pelaksanaan kegiatan : Pengumpulan data dan dokumen, penelaahan/analisis dan pengujian atas data dan dokumen dan klarifikasi/konfirmasi/wawancara.
11. Penanggungjawab Kegiatan : Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor dan PPUPD
12. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
13. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
14. Biaya : Rp 15.000.000,00
15. Jangka Waktu Pelaksanaan : Maret – Juli 2025

Sub Aktivitas/ Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD			V	V	V	V	V					

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

REVIU LAPORAN KEUANGAN

1.	Program	:	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2.	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3.	Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4.	Keluaran Kegiatan	:	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.	Sub Kegiatan	:	Reviu Laporan Keuangan
6.	Keluaran Sub	:	Jumlah Reviu Laporan Keuangan yang disusun (1) 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
7.	Maksud dan Tujuan	:	Untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD dan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP
8.	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Sasaran Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan standar SAP. Ruang Lingkup Reviu atas laporan pemerintah daerah berbasis akrual meliputi penilaian terbatas terhadap kendala SPI atas penyelenggaran akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan SAP. LKPD dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
9.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	Penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis
10.	Penanggungjawab Kegiatan		Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
11.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri
12.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
13.	Biaya	:	Rp 8.000.000,00
14.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Februari 2025

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reviu LKPD		V										

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PENGAWASAN DESA

1.	Program	:	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2.	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3.	Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4.	Keluaran Kegiatan	:	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.	Sub Kegiatan	:	Pengawasan Desa
6.	Keluaran Sub	:	Jumlah Laporan Pengawasan Desa (30)
7.	Latar Belakang		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
8.	Maksud / Tujuan	:	1. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 2. Menilai efektivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa 3. Menilai efektivitas pengelolaan SDM dan Sarpras dalam mendukung pelaksanaan tupoksi 4. Menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku atas beberapa program/kegiatan
9.	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Sasaran : Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Ruang Lingkup : Kegiatan yang diuji berdasarakan sampel kegiatan. Aspek Ekonomis, Efektif dan Efisien (3E) yang dinilai meliputi efektivitas kegiatan dan kepatuhan
10.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	1. Kriteria yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan Desa berpedoman pada kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 2. Reviu dokumen, wawancara, observasi, uji fisik dan analisa data.
11.	Penanggungjawab Kegiatan	:	Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
12.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri
13.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
14.	Biaya	:	Rp 112.000.000,00
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Februari – Desember 2025

Aktivitas/ Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengawasan Internal Berkala pada Desa / Kelurahan		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL

1.	Program	:	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2.	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3.	Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4.	Keluaran Kegiatan	:	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.	Sub Kegiatan	:	Kerjasama Pengawasan Internal
6.	Keluaran Sub	:	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang terbentuk (1)
7.	Latar Belakang		1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
8.	Maksud / Tujuan	:	Menilai kesesuaian *(conformance)* praktik pengawasan intern
9.	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Sasaran : Kesesuaian Pengawasan Intern dengan Standar Audit Ruang Lingkup : Kegiatan pengawasan (sampel)
10.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	1. Reviu Dokumen 2. Wawancara
11.	Penanggungjawab Kegiatan	:	Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
12.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri
13.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
14.	Biaya	:	Rp 1.000.000,00
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Juni 2025

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reviu Intern antar Tim						V						

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5. Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6. Sasaran : Rekomendasi hasil pengawasan
7. Keluaran Sub : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (37)
8. Aktivitas :
   1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
      a. Latar Belakang
         1.) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tetang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
         2.) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
      b. Maksud dan Tujuan
         1. Melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan temuan TLHP
      c. Sasaran dan ruang lingkup
         Sasaran :
         Terwujudnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP
         Ruang Lingkup :
         Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP dari intern
      d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
         Rapat dan monitoring ke daerah
      e. Penanggungjawab Kegiatan
         Tim Penanganan Tindak Lanjut
   2. Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan
      a. Latar Belakang
         1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
         2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
      b. Maksud dan Tujuan
         1. Memberikan informasi hasil kinerja pengawasan kepada atasan dan diharapkan ada umpan balik untuk peningkatan kinerja pengawasan intern pemerintah
      c. Sasaran dan ruang lingkup
         Sasaran :
         Terwujudnya koordinasi pengawasan yang lebih efektif
         Ruang Lingkup :
         Informasi hasil kinerja pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri setiap semester
      d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
         Menginvetarisasi hasil kegiatan pengawasan selama setiap semester

e. Penanggungjawab
Auditor

3. Gelar Pengawasan Daerah
   a. Latar Belakang
      1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Gelar Pengawasan Daerah
      2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
   b Maksud dan Tujuan
      1. Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP
      2. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai upaya mencapai tujuan & sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN
      3. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yg baik
      4. Akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP
   c. Sasaran dan ruang lingkup
      Sasaran :
      Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN
      Ruang Lingkup :
      Informasi hasil pengawasan APIP Kabupaten Wonogiri
   d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
      Sosialisasi
   e. Penanggungjawab
      APIP

9. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
10. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
11. Biaya : Rp 56.000.000,00
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juni dan Desember 2025

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Desk Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan						V						V
Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan						V						V
Gelar Pengawasan Daerah												V

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya kegiatan sesuai PKPT
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
4. Keluaran Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
5. Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (2)
7. Aktivitas :
   1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
      a. Latar Belakang
         Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
      b. Maksud dan Tujuan
         Penanganan untuk penyelesaian kerugian daerah
      c. Sasaran dan Ruang Lingkup
         Pegawai Negeri Kabupaten Wonogiri
      d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
         Pengumpulan data, wawancara dan telaah data
      e. Penanggungjawab
         Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
10. Biaya : Rp 1.600.000,00
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juni – Desember 2024

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						V						V

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025
SUB KEGIATAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Program	Program Penyelenggaraan Pengawasan			
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Sub Kegiatan	2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
	Target Kinerja	101 Laporan		
Tempat Pelaksanaan	Kabupaten Wonogiri			
Sumber Dana	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025			
Biaya	Rp176.000.000,00			
Aktivitas	1. Pemeriksaan Saldo Kas Akhir Tahun			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Melakukan pemeriksaan atas jumlah kas fisik dan catatan kas untuk menilai efektivitas pengelolaan kas yang dilakukan pada OPD Sampel. Sasaran pemeriksaan adalah dokumentasi pengelolaan kas yang meliputi pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas dengan ruang lingkup pada pengelolaan kas atas belanja OPD Sampel.	
	Uraian Aktivitas	Pemeriksaan dilaksanakan dengan penilaian dan pengumpulan bukti-bukti, penilaian atas pengendalian sistem intern yang diterapkan atas pengelolaan kas dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.		
	Maksud dan Tujuan	Mendapatkan keyakinan bahwa jumlah kas secara fisik sama dengan jumlah kas menurut catatan.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Pemeriksaan Saldo Kas Akhir Tahun	
		Target Kinerja	10 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
	2. Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah (Renja dan RKA)			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
			2.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			3.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Melakukan reviu atas Renja Tahun 2026 dan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 serta RKA Penetapan Tahun Anggaran 2026 pada OPD sampel.	
	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan data dan informasi, penelaahan dokumen dan wawancara.		
	Maksud dan Tujuan	Meningkatkan kualitas APBD dan/atau perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-SKPD sesuai dengan Pagu Anggaran KUA-PPAS serta kesesuaian dengan standarisasi indeks belanja, kaidah-kaidah penganggaran.		
		Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Renja Tahun 2026, RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan RKA Penetapan Tahun Anggaran 2026	
		Target Kinerja	25 Laporan (3 Laporan Reviu Renja, 10 Laporan Reviu RKA Perubahan TA.2025 dan 10 Laporan Reviu RKA Penetapan TA.2026)	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Juni 2025 (Reviu Renja Tahun 2026) Bulan Agustus 2025 (Reviu RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025) Bulan Oktober 2025 (Reviu RKA Penetapan Tahun Anggaran 2026)		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	

3.	Reviu atas Standar Satuan Harga (SSH)/Analisa Standar Belanja (ASB)			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
			2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
			4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
			5.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			6.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Melakukan reviu atas proses penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.	
	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengumpulan data, melakukan penelahaan dan analisis atas dokumen Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja, serta wawancara dengan tim/ petugas/pejabat yang terkait dengan proses penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.		
	Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa proses penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja berdasarkan analisa, data dukung yang valid, memenuhi kewajaran dan telah dimanfaatkan dalam penganggaran dan penatausahaannya serta untuk memenuhi indikator capaian *Monitoring Centre for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK).		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Standar Satuan Harga (SSH)/Analisa Standar Belanja (ASB)	
		Target Kinerja	1 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Juli 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
4.	Reviu atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Melakukan reviu atas kewajaran harga satuan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang.	
	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan telaah dokumen, konfirmasi, permintaan keterangan/ wawancara dan prosedur analitik.		
	Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS disusun dengan ketentuan yang berlaku.		
		Memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran harga satuan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	
		Target Kinerja	10 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan April sampai dengan Juni 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
5.	Reviu Tata Kelola PBJ			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Melakukan reviu atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM, keuangan, sarana dan prasarana.	

	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan wawancara terhadap pihak terkait, pengumpulan data dan melakukaan telaah dan pengujian atas kegiatan yang telah dilakukan.		
	Maksud dan Tujuan	Memperoleh keyakinan yang memadai atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM, keuangan, sarana dan prasarana.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Tata Kelola PBJ	
		Target Kinerja	1 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Agustus 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
6.	Reviu Kepatuhan Perizinan			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
			2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
			3.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
			4.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
			5.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			6.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Melakukan reviu atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan ruang lingkup meliputi : pendelegasian kewenangan, rekomendasi teknis, transparansi informasi, penggunaan aplikasi perizinan, pelaksanaan kode etik dan SOP, ketepatan waktu pemrosesan perizinan, standar pelayanan perizinan mengenai sarana dan prasarana, dan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atas proses perizinan.	
	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan pengumpulan data dan informasi, analisis perbandingan data dan informasi, serta wawancara kepada pihak-pihak terkait.		
	Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.		
		Pengawalan penyederhanaan perizinaan berusaha.		
		Mengidentifikasi hambatan/permasalahan serta memberi rekomendasi atas permasalahan yang ada.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kepatuhan Perizinan	
		Target Kinerja	1 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Oktober 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
7.	*Probity* Audit			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa atau proyek-proyek publik telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.	

	Uraian Aktivitas	Audit dilaksanakan dengan pengumpulan data dan informasi, analisis perbandingan data dan informasi, cek fisik serta wawancara kepada pihak-pihak terkait.		
	Maksud dan Tujuan	Memberikan pendapat dan saran perbaikan atas pengadaan barang/jasa atau proyek-proyek publik yang dilaksanakan sesuai dengan *probity requirement*, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil audit atas data/dokumen yang diperoleh.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil *Probity* Audit	
		Target Kinerja	5 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Maret s.d Juli 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
8.	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
			2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
			4.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
			5.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			6.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Reviu atas kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan.	
	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan Pengumpulan data dan informasi, penelaahan dokumen dan wawancara.		
	Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas atas kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk memenuhi indikator capaian Monitoring Centre for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK).		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Target Kinerja	1 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan September 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
9.	Reviu Manajemen ASN			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
			2.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
			3.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil
			4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			5.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
			6.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
			7.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			8.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Reviu atas pelaksanaan manajemen ASN khususnya proses pengadaan, promosi, mutasi ASN dan benturan kepentingan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	

	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan pengumpulan data dan informasi, penelaahan dokumen wawancara, dan *tracing* secara sampel.		
	Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas atas atas pelaksanaan manajemen ASN khususnya proses pengadaan, promosi, mutasi ASN dan benturan kepentingan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.		
		Mengidentifikasi hambatan/permasalahan serta memberi rekomendasi atas permasalahan yang ada.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN	
		Target Kinerja	1 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan September 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
10.	Pengawasan atas Urusan Pemerintahan			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
			2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			4.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			5.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah diselenggarakan telah sesuai dengan kewenangan dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.	
	Uraian Aktivitas	Pengawasan dilaksanakan dengan pengumpulan bukti, analisis dan wawancara.		
	Maksud dan Tujuan	Untuk menilai pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah diselenggarakan telah sesuai dengan kewenangan dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.		
		Memberikan saran rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Pengawasan atas Urusan Pemerintahan	
		Target Kinerja	6 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari-Desember 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
11.	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
			2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
			3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
			4.	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
			5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
			6.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah
			7.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender
			8.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			9.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025

		Gambaran Umum	Monitoring dan evaluasi atas implementasi PPRG agar berjalan dengan tertib sesuai GAP dan GBS yang telah disusun oleh SKPD.	
	Uraian Aktivitas	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pengumpulan data, membandingkan data dengan informasi dan wawancara.		
	Maksud dan Tujuan	Memastikan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada seluruh Perangkat Daerah.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	
		Target Kinerja	1 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan November 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
12.	Reviu Dana Anggaran Khusus (DAK)			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa
			2.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			3.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Reviu atas BAST, Kontrak dan Realisasi DAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	
	Uraian Aktivitas	Reviu dilaksanakan dengan pengumpulan data/informasi, penelahaan, analisis dan wawancara.		
	Maksud dan Tujuan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan BAST, Kontrak dan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
		Membantu Pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Hasil Reviu Dana Anggaran Khusus (DAK)	
		Target Kinerja	35 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari-Desember 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
13.	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
			2.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
			3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
			4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			5.	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
			6.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			7.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Monitoring dan evaluasi atas progres implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	

	Uraian Aktivitas	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan wawancara dan telaah/ analisis dokumen penanganan benturan kepentingan dan dokumen pendukungnya.		
	Maksud dan Tujuan	Untuk mengetahui progres implementasi dan penanganan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.		
		Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.		
		Memberikan masukan dan saran perbaikan yang diperlukan dalam implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.		
		Untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan *Monitoring Centre for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK).		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	
		Target Kinerja	1 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Maret 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
14.	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
			2.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			3.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Kegiatan evaluasi atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan setiap Triwulan.	
	Uraian Aktivitas	Evaluasi dilaksanakan dengan pengumpulan data/dokumen, analisis data/dokumen dan konfirmasi/wawancara terhadap pihak terkait.		
	Maksud dan Tujuan	Kegiatan evaluasi dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat membangun sistem pengendalian pengelolaan anggaran termasuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	
		Target Kinerja	4 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Maret, Juni, September, Desember Tahun 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	
15.	Audit Tekonologi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Kegiatan audit atas pelaksanaan Tekonologi Informasi pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	
	Uraian Aktivitas	Audit dilaksanakan dengan wawancara, penelaahan dokumen, analisa dan uji petik/sampel.		
	Maksud dan Tujuan	Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa terhadap pengamanan terhadap sistem informasi pemerintah daerah.		
		Memperoleh keyakinan yang memadai atas kepatuhan dan keefektifan penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Audit Tekonologi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Target Kinerja	1 Laporan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Juli 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	

16.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Investigasi			
	Latar Belakang	Dasar Pelaksanaan	1.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
			2.	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
			3.	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
			4.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
		Gambaran Umum	Kegiatan audit atas pelaksanaan Tekonologi Informasi pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	
	Uraian Aktivitas	Audit dilaksanakan dengan pengumpulan data/informasi, penelaahan dokumen, analisa dan wawancara.		
	Maksud dan Tujuan	Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Governance)* dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.		
	Output	Indikator Kinerja	Laporan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Investigasi	
		Target Kinerja	Target kinerja tidak dapat diuraikan	
	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Januari-Desember 2025		
	Pelaksana dan Penanggungjawab	Pelaksana	Inspektur Pembantu dan Auditor	
		Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Wonogiri	

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan
3. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Keluaran Kegiatan : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
5. Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (1)
7. Aktivitas
   1. Penyusunan Jakwas dan PKPT
      a. Latar Belakang
         Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
      b. Maksud dan Tujuan
         Pedoman dalam pelaksanaan pengawasan intern
      c. Sasaran dan Ruang Lingkup
         Audit, reviu, evaluasi, asistensi, pemantauan, dan pengawasan lainnya
      d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
         Rapat koordinasi
      e. Penanggungjawab
         APIP
8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
10. Biaya : Rp 25.000.000,00
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Oktober – Desember 2025

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan Jakwas dan PKPT										V	V	V

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan
3. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Keluaran Kegiatan : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
5. Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6. Keluaran Sub : Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (10)
7. Aktivitas
   1. Rapat Koordinasi terkait Perumusan Kebijakan untuk Fasilitasi Pengawasan
      a. Latar Belakang
         Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
      b. Maksud dan Tujuan
         Memfasilitasi aktivitas terkait rapat dan koordinasi pengawasan
      c. Sasaran dan Ruang Lingkup
         Aktivitas pengawasan terkait rapat koordinasi dalam perumusan kebijakan pengawasan
      d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
         Rapat koordinasi
      e. Penanggungjawab
         APIP
8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
10. Biaya : Rp 20.000.000,00
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2025

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengawasan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan
3. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi
5. Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
6. Keluaran Sub : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (53)
7. Aktivitas :
   1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RR dan RTP OPD
      a. Latar Belakang
         1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
         2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Wonogiri
         3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
         4. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
      b. Maksud dan Tujuan
         Untuk memberikan penilaian terbatas terhadap kepatuhan penyusunan RRdan RTP sudah sesuai ketentuan serta memberikan saran masukan perbaikan yang diperlukan untuk memberikan nilai tambah penilaian mandiri SPIP Tahun 2025.
      c. Sasaran dan Ruang Lingkup
         OPD
      d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
         Pendampingan dan evaluasi dokumen
      e. Penanggungjawab
         Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor dan PPUPD
   2. Pendampingan dan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
      a. Latar Belakang
         1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
         2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
         3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Wonogiri
         4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
      b. Maksud dan Tujuan
         Untuk memberikan pendampingan terhadap kepatuhan penilaian mandiri Maturitas SPIP sudah sesuai ketentuan serta melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri SPIP.
      c. Sasaran dan Ruang Lingkup :
         OPD

d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Pendampingan terhadap OPD
e. Penanggungjawab
Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor

8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
10. Biaya : Rp 40.000.000,00
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Mei dan September 2025

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pendampingan Penyusunan RR dan RTP OPD					V							
Pendampingan dan Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP									V			

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN

PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI

1.	Program	:	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2.	Hasil	:	Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan
3.	Kegiatan	:	Pendampingan dan Asistensi
4.	Keluaran Kegiatan	:	Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi
5.	Sub Kegiatan	:	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6.	Keluaran Sub	:	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (53)
7.	Latar Belakang	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
8.	Maksud dan Tujuan	:	1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah 2. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi internal RB OPD secara Triwulanan 3. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi pemerintah daerah
9.	Sasaran dan Ruang Lingkup	:	Pemerintah Daerah dan OPD Sampel Evaluasi Internal RB
10.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	:	Pendampingan dan evaluasi dokumen
11.	Penanggungjawab	:	Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor
12.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri
13.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
14.	Biaya	:	Rp 10.197.150,00
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	September – November 2025

Sub Kegiatan / Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			V			V			V			V

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS

1.	Program	:	Program Penyelenggaraan Pengawasan			
2.	Hasil	:	Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan			
3.	Kegiatan	:	Pendampingan dan Asistensi			
4.	Keluaran Kegiatan	:	Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi			
5.	Sub Kegiatan	:	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
6.	Keluaran Sub	:	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (53)			
7.	Aktivitas	:	1.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi atas LHKAN		
				a.	Latar Belakang	
					1.	Surat Edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaaan Aparatur Negara (LHKAN)
					2.	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Tentang Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
					3.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
				b.	Maksud dan Tujuan	
					Untuk melakukan monitoring atas pelaporan LHKAN agar dapat terlaksana 100%.	
				c.	Sasaran dan Ruang Lingkup	
					ASN di Kabupaten Wonogiri	
				d.	Cara dan pelaksanaan kegiatan	
					Monitoring dokumen SPT	
				e.	Penanggungjawab	
					APIP	
8.	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Wonogiri			
9.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025			
10.	Biaya	:	Rp 3.000.000,00			
11.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Januari-April 2025			

Aktivitas/Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monitoring LHKAN	V	V	V	V								

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

1. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Hasil : Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan
3. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
4. Keluaran Kegiatan : Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi
5. Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6. Keluaran Sub : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (5)
7. Aktivitas :
    1. Saberpungli
        a. Latar Belakang
            1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
            2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
        b. Maksud dan Tujuan
            1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko terjadinya pungutan liar (pungli)
            2. Melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat, antara lain dengan memasang spanduk "bebas pungli".
        c. Sasaran dan Ruang Lingkup
            Desa/Kelurahan
        d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
            Sosialisasi
        e. Penanggungjawab
            Tim PI dan Sekretariat
    2. Survei Penilaian Integritas
        a. Latar Belakang
            1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
            2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
        b. Maksud dan Tujuan
            1. Memetakan risiko korupsi seperti suap/gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai, jual beli jabatan hingga rekayasa pengadaan barang dan jasa
            2. Melihat efektivitas sosialisasi mengenai korupsi, whistleblower system dan upaya antikorupsi lainnya
            3. Menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakuan terhadap pelapor, tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga
            4. Menyajikan gambaran umum permasalahan integritas yang dialami perangkat daerah/lembaga
        c. Sasaran dan Ruang Lingkup
            1. Pegawai yang bekerja di institusi

2. Pengguna layanan atau stakeholder dari suatu institusi
3. Eksper (ahli terkait isu korupsi)

d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Survei yang dilaksanakan oleh Frontier (pihak ketiga dari KPK)

e. Penanggungjawab
Inspektorat dan KPK

3. Zona Integritas

a. Latar Belakang
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025

b. Maksud dan Tujuan
Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM

c. Sasaran dan Ruang Lingkup
OPD yang dibangun Zona Integritasnya

d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Pendampingan, monitoring dan evaluasi

e. Penanggungjawab
Bidang AAP

4. Gratifikasi

a. Latar Belakang
1. Peraturan Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025

b. Maksud dan Tujuan
1. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi
2. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
4. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan di Pemerintah Daerah

c. Sasaran dan Ruang Lingkup
1. Pejabat atau pegawai atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya dengan Pejabat/pegawai
2. Para pihak baik perorangan, sekelompok orang atau badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi

d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi

e. Penanggungjawab
Unit Pengendali Gratifikasi

5 MCP / *Monitoring Control for Prevention*

a. Latar Belakang
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025

b. Maksud dan Tujuan
Mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah

c. Sasaran dan Ruang Lingkup
1. Perencanaan dan penganggaran APBD
2. Pengadaan barang dan jasa
3. Perizinan
4. APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi pajak daerah
7. Manajemen aset daerah
8. Tata kelola dana desa

d. Cara dan pelaksanaan kegiatan
Rapat koordinasi, pendampingan

e. Penanggungjawab
Tim PI dan Sekretariat

8. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Wonogiri
9. Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025
10. Biaya : Rp 258.074.776,00
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : Maret – Desember 2025

Akrivitas / Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Survei Penilaian Integritas			V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Zona Integritas, MCP dan Gratifikasi)			V			V			V			V
Kegiatan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Wonogiri							V	V	V	V	V	

Mengetahui
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
INSPEKTORAT

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002